

# Analisis Keabsahan Kuasa Hukum Non Muslim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung

Ilhamuddin Qasim

## **ABSTRACT**

*Lack of public understanding of how to proceed in court is an opportunity for advocates as legal advisors. This study aims to determine the role of non-Muslim advocates who handle divorce cases at the Bandung City Religious Court. Research with this qualitative method by conducting observations, collecting data and information about advocates who have proceedings in the Religious Courts. The results of this study indicate that non-Muslim advocates in handling divorce cases at the Bandung Religious Court have limited roles, not all things can be done by non-Muslim advocates when the advocate is running a divorce case even though the advocate already has a power of attorney.*

**Keywords:** *Validity, advocate, Non-Muslims, religious courts*

## **ABSTRAK**

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara beracara dalam pengadilan menjadi peluang bagi advokat sebagai penasihat hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan advokat non muslim yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Penelitian dengan metode kualitatif ini dengan melakukan observasi, pengumpulan data dan informasi tentang advokat-advokat yang beracara di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat non muslim dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung memiliki peranan-peranan yang terbatas, tidak semua hal dapat dilakukan oleh advokat non muslim ketika advokat tersebut sedang menjalankan suatu perkara perceraian walaupun advokat tersebut telah memiliki surat kuasa.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Advokat, Non-Muslim, Pengadilan Agama

<sup>1</sup>Institut PTIQ Jakarta,  
Jl. Batan 1 no. 2 Pasar Jum'at,  
Lebakbulus, Cilandak,  
Jakarta Selatan 12440  
Indonesia  
ilhamuddin@ptiq.ac.id

## PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan kedudukan di mata hukum, namun sering kali masyarakat tidak dapat mendapatkan kesamaan tersebut karena memiliki pengetahuan yang minim tentang hukum. Masyarakat awan yang memiliki kendala dalam mendapatkan keadilan seyogianya harus dapat akses terhadap bantuan hukum (Fauzi & Ningtyas, 2018).

Seorang awam hukum dalam menjalani proses hukum di pengadilan, ada saatnya terjadi pemberian kuasa oleh seseorang yang sedang berperkara kepada ahli hukum (advokat) dan praktik seperti ini merupakan jenis bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini tidak hanya terjadi di pengadilan negeri akan tetapi juga di pengadilan agama (PA). Pihak yang berperkara melakukan penunjukan kuasa hukum, sebagai wakilnya dalam menjalani proses hukum (Angga & Arifin, 2018).

Faktor keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya hukum yang ada, dan besarnya biaya honor advokat yang sesuai dengan kemampuan ekonomi yang berperkara (Rachmadani, 2019). Sering kali kuasa hukum yang ditunjuk untuk mengurus persoalan hukum di pengadilan agama yakni kuasa hukum yang beragama selain Islam (non muslim).

Jasa bantuan hukum yang diberikan tidak hanya di dalam pengadilan akan tetapi juga di luar pengadilan. Peranan dan fungsi bantuan hukum melalui advokat yang terkait dengan hukum peradilan hukum Islam di PA. advokat berwenang pada sisi kekuasaan

yudisial dengan melakukan bantuan perwakilan kepada masyarakat yang memerlukan jasa pembelaan hukum. Kewenangan advokat ini tentu bertujuan agar masyarakat terhindar dari kesewenangan yang dilakukan oleh aparat hukum.

Saat ini masih banyak masyarakat yang menanyakan keabsahan menggunakan bantuan hukum kepada advokat non muslim terutama perkara di pengadilan agama yang secara khusus dilaksanakan sesuai syariat Islam. Menurut mereka perceraian yang disidangkan di pengadilan agama adalah urusan agama, sehingga orang yang tidak seakidah dengan pasangan yang sedang berperkara tidak layak untuk menjadi wali atau kuasa hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang keabsahan Advokat Non Muslim pada Pengadilan Agama dibahas menggunakan metode deskriptif analitik (Soendari, 2014). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang telah ada dan telah terjadi pada obyek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisa data yang terkumpul selanjutnya diuraikan disimpulkan (Azafilmi & Syaichurrozi Iqbal, 2012).

## HASIL PENELITIAN DAN

### PEMBAHASAN

#### **Peran Advokat Non Muslim di Pengadilan Agama Bandung**

Sebelum dilantik menjadi Advokat terlebih dahulu diambil sumpahnya. Sumpah

yang harus dipegang teguh oleh advokat dalam menegakkan hukum, keadilan serta kebenaran. Pada kode etik advokat dan UUA No. 18 tahun 2003 dijelaskan prinsip kesamaan dan menghindari diskriminasi jenis kelamin, agama, keturunan, latar belakang sosial dan adat dan sebagainya (Lubis, 2016).

Proses mediasi sebagai upaya perdamaian para pihak yang berperkara menjadi fokus utama Pengadilan agama. Harapannya, para pihak akan berdamai dan hidup kembali dengan damai. Proses mediasi ini harus dilakukan (Handayani & Syafliwir, 2017).

Mediasi yang dilakukan dengan langkah-langkah dan upaya, seperti (1) dilakukan di tempat khusus, ruang tertutup, (2) menjelaskan manfaat mediasi, (3) hakim seyogianya menjadi penengah/teman, tidak membela salah satu pihak, (4) memberikan solusi/nasehat pada permasalahan yang ada, (5) melakukan proses mediasi setidaknya dua kali, (6) membuat kesepakatan bersama dengan membuat surat perjanjian yang ditandatangani para pihak.

Setelah tidak ada titik temu pada proses mediasi barulah para pihak dapat memberikan kuasa kepada advokat. Advokat harus menjalankan profesinya dengan sebaik mungkin serta mematuhi seluruh kode etik dan sumpah advokat. Persyaratan untuk beracara harus terlebih dahulu dipenuhi seorang advokat sebagaimana telah ditentukan. Seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama mengatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi acuan bagi pengacara atau advokat, yaitu: (1) telah memiliki tanda bahwa yang bersangkutan adalah advokat

yang memiliki tanda pengenalan resmi yang masih berlaku. (2) Advokat yang ditunjuk telah disumpah oleh pengadilan tinggi, tentu tanpa melihat agama yang diyakininya. (3) Advokat memiliki surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan juga panitera dengan menyertakan materai dan distempel oleh Pengadilan Agama.

Pada observasi di Pengadilan Agama Bandung mewajibkan advokat memiliki persyaratan-persyaratan di atas, bila tidak maka tidak akan diterima menjadi kuasa hukum atau advokat. Gejolak-gejolak permasalahan yang dijalankan saat itu tidak dapat dirasakan, tidak dapat dijiwai dan advokat akan merasakan peran sebagaimana layaknya pemberi kuasa, maka dengan hal tersebut advokat dapat berupaya secara optimal dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam menjalankan perannya. Salah satu cara advokat untuk menemukan kebenaran dan keadilan tersebut yaitu dengan menguasai hukum formal (Sirojudin, 2021).

Seorang advokat harus dapat menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsinya yang didasari dengan sumpah jabatan dan kode etik. Pada undang-undang kuasa hukum setara dan sejajar, hal ini karena kuasa hukum atau advokat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Berbeda dengan perkara perceraian di pengadilan agama. Pada perceraian di PA didasari dua jenis perceraian dalam Islam yakni, cerai gugat dan cerai talak. Bila diperhatikan bunyi amar dari putusan pengadilan hanya sebatas baru memberikan izin, begitulah kewenangan pengadilan agama dalam memberikan izin ikrar talak kepada suami. Sebaliknya, dengan

cerai gugat, pihak istri yang ingin bercerai dan pengadilan agama mengabulkan, dan ini akan ditindaklanjuti dengan putusannya perkawinan dengan keluarnya putusan pengadilan agama.

### **Analisis Keabsahan Advokat Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung**

Ahmad Jueni, hakim di Pengadilan Agama Bandung menerangkan bahwa advokat non muslim diperbolehkan melakukan praktik di Pengadilan Agama Bandung selama advokat tersebut dapat memenuhi prasyarat dan kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, adapun jenis agama tidak disyaratkan untuk dapat menjadi advokat, namun hal ini tidak berlaku bilamana principal yang memberikan kuasanya kepada advokat pada kasus ikrar talak dalam perkara perceraian dengan cerai talak. Hakim PA Bandung menjelaskan bahwa perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri tidak dapat diwakili oleh advokat. Hal ini dikarenakan arus unsur ketundukan terhadap ketentuan Allah Swt (*ta'abbudi*). Anjuran melakukan permohonan ampun kepada (*istigfar*), mengucapkan basmalah dan lainnya.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 70 ayat 30 disebutkan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengucapan Ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Terdapat perbedaan surat kuasa pertama principal kepada advokat untuk melakukan ikrar talak yang ingin mewakili principal untuk mengucapkannya. Pada surat

kuasa diharuskan untuk dicantumkan penjelasan dan penegasan yang menyebutkan pemberian kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Hal ini menjadi syarat formal keabsahan kuasa. Bila tidak akan berdampak ketiadaan kuasa pengucapan ikrar talak tersebut.

Pemberian kuasa ikrar talak ini disetarakan dengan akad wakalah sebagai bentuk perwakilan terhadap suatu urusan kepada pihak lain yang dianggap mampu dan kompeten. Sehingga, dapat dinyatakan tidak ditemukan larangan untuk seorang muslim melakukan *muamalah* dengan pihak non muslim, hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, yaitu membutuhkan peran orang lain, tidak melihat kepada ras, jenis kelamin dan agama agar dinamika dan toleransi serta kasih sayang antar sesama anak manusia dapat terus berjalan seirama.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis berpendapat bahwa keabsahan advokat non muslim dalam beracara atau diberikan kuasa hukum untuk menjadi advokat di Pengadilan Agama Bandung, sah hukumnya menurut hukum formil, materil serta syariat Islam, baik advokat non muslim laki ataupun perempuan.

Kamaludin, yang juga seorang hakim di PA Bandung menjelaskan bahwa meskipun secara undang-undang memungkinkan dilakukan perwakilan oleh kuasa hukum yang beragama selain Islam, intinya ikrar talak tidak dianjurkan kepada advokat non muslim, pada praktiknya di Pengadilan Agama Bandung belum pernah ada ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat non muslim. Ahmad Juaeni, menambahkan bahwa

sebenarnya mereka (Advokat non muslim) sudah mengerti akan hal ini, dan kebanyakan dari mereka memberikan tugas ini kepada temannya yang muslim agar putusan dan pengesahan tidak mengandung keraguan dan fasid.

Menurut para hakim di Pengadilan Agama Bandung, penyebutan ikrar talak dalam perkara cerai talak harus memiliki surat kuasa khusus dari surat kuasa yang telah ia terima pada awal sidang berjalan. Sebab surat kuasa yang ada saat dimulainya sejak pendaftaran, hanya berlaku sampai putusan.

Advokat saat mewakili principal dalam pengucapan ikrar talak harus ada surat kuasa khusus tersendiri, dalam hal ini disebut surat kuasa istimewa. Surat ini merupakan bukti autentik yang disyaratkan dalam proses pengucapan ikrar talak bilamana principal berhalangan hadir. Surat kuasa istimewa merupakan surat kuasa autentik yang dibuat khusus untuk melaksanakan proses pengucapan ikrar talak apabila principal tidak dapat hadir dan mengucapkannya.

Bila ditelisik keabsahan advokat non muslim dalam memberikan bantuan hukum di pengadilan agama secara yuridis dan legal memiliki kekuatan hukum yang sama untuk mewakili perbuatan seseorang yang telah memberikan surat kuasa. Keberadaan advokat non muslim sama. Namun, praktiknya, advokat non muslim belum diperbolehkan menjadi kuasa hukum.

Sedangkan bila dilihat dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat), advokat non muslim tidak menemui kendala yang berarti. Putusan perceraian didasarkan pertimbangan hakim dan bukti-

bukti yang ada dan dapat dibenarkan secara hukum.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka bisa dibuat kesimpulan sebagaimana berikut:

Advokat non muslim yang berperan di Pengadilan Agama Bandung dapat berperan sebagai seorang yang dapat memberikan bantuan hukum, seperti memberi penjelasan tentang hukum, mendampingi klien jika tidak berani dan malu datang ke Pengadilan Agama dan juga mewakili klien atau prinsipal apabila tidak dapat hadir atau berhalangan karena suatu hal yang menyebabkan ketidakhadirannya. Tidak jauh berbeda dengan advokat muslim, seorang advokat non muslim pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama Bandung sebagaimana yang menjadi syarat pada umumnya di Pengadilan Agama.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kuasa hukum di Pengadilan Agama Bandung, hakim bisa menerima para pihak-pihak yang menggunakan advokat non muslim, selama persyaratan yang harus dipenuhi oleh advokat telah terpenuhi, sampai sejauh ini, hakim di Pengadilan Agama Bandung memperbolehkan para klien untuk menggunakan advokat non muslim, kecuali pada sidang ikrar talak.

Pada prinsipnya sah saja jika ada klien yang kala itu menggunakan jasa bantuan hukum non muslim, akan tetapi hakim meragukan atasnya, dikarenakan dalam hal ini ada unsur *ta'abbudi* yang memungkinkan menimbulkan fasid atau cacat dalam putusan.

Apabila telah terjadi putusan dalam perkara cerai talak dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka harus membuat surat kuasa baru yang autentik apabila klien menginginkan advokat yang mengucapkan ikrar talak tersebut, surat kuasa tersebut adalah surat kuasa istimewa. Oleh karena itu hilanglah pemberlakuan surat kuasa yang pada saat pendaftaran dibuat oleh advokat dan klien, karena surat kuasa itu hanya berlaku sampai pada putusan majelis hakim, dan untuk ikrar talak harus ada surat kuasa istimewa. Oleh karena itu, hingga saat ini, Pengadilan Agama Bandung belum bisa menerima advokat non muslim untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang.

Dalam sudut pandang Agama Islam, asal hukum wakalah itu sendiri adalah sunnah, karena Islam mengajarkan apabila seseorang tidak mengerti, mengetahui dan mahir dalam suatu bidang, maka bertanyalah kepada seseorang yang lebih memahaminya. Dalam hal ini, dengan cara adanya jasa bantuan hukum, maka tertolonglah orang-orang yang minim dan awam akan hukum. Secara Undang-Undang Advokat, mereka (advokat non muslim) tetap sah dalam melaksanakan perannya untuk menjalankan tugas profesinya sebagai advokat di Pengadilan Agama. Sebab dalam Undang-Undang tidak mengatur tempat di mana mereka akan bertugas dalam menjalankan profesinya sebagai jasa bantuan hukum, dalam Undang-Undang tersebut juga tidak sama sekali mengatur dan menyinggung tentang perbedaan agama dan lainnya yang bersifat membedakan. Dalam kacamata Islam pun tidak dipermasalahkan

wakil non muslim, secara materil dan formil pun juga sah. Hanya saja mereka tidak diberikan ruang atau kewenangan untuk melaksanakan ikrar talak, menurut hakim di Pengadilan Agama Bandung itu diragukan dapat kecacatan dalam pengucapan dan pelaksanaannya ketika berikrar.

## SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, penulis dapat memberi saran untuk Pengadilan Agama Bandung, (1) Supaya dapat meningkatkan selalu kualitas dan kuantitasnya dalam hal menangani perkara, memberikan informasi dan pelayanan administrasi. (2) Agar lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada, karena ada beberapa inventaris-inventaris kantor yang selayaknya sudah di perbaharui, seperti alat-alat kamar mandi atau toilet, *soundsystem*, kursi ruang tunggu, karpet masjid. (3) Supaya dapat memperluas halaman kantor, karena kurangnya lahan untuk parkir mobil ketika para masyarakat ingin melaksanakan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung. (4) Supaya membuat kantin, karena banyaknya masyarakat yang sering berkunjung dan mengantre pemanggilan supaya dapat mengisi stamina dan tidak bosan hanya menunggu di ruang tunggu.

Untuk para advokat Pengadilan Agama Bandung untuk lebih profesional dalam membantu prinsipal yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Selanjutnya untuk lebih ditingkatkan kembali dalam hal pemberian pelayanan supaya bisa memberikan kepuasan kepada para prinsipal

yang meminta jasa bantuan hukum kepada advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga, and Ridwan Arifin. 2018. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 5 (Desember): 218–36. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/374/343>.
- Azafilmi, Hakiim, and and Issolikha Wijayanti Prita. Syaichurrozi Iqbal. 2012. "Konsep Dasar Berfikir Ilmiah Dengan Penalaran Deduktif, Induktif, Dan Abduktif." Engineering of Undip.
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. 2018. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15 (1): 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- Handayani, Febri, and Syafliwari. 2017. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah* 1 (2): 227–50.
- Lubis, Adelita. 2016. "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2 (2): 176–92. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Rachmadani. 2019. "Kompetensi Advokat Syariah Dalam Penanganan Perkara Perdata Dan Pidana Di Kota Kendari" 5 (1): 21–38. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/374/343>.
- Sirojudin. 2021. "Interview Panitera Pengadilan Agama Jueni."
- Soendari, Tjutju. 2014. "Metode Penelitian Deskriptif." *Metode Penelitian*. Vol. 58. Bandung. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.

